ASH-SHIDQU: JOURNAL OF SHARIA ECONOMIC
Volume 1 , No 2 (2025)
ISSN : 3109 – 5216 (PRINT) - ISSN: 3109 – 5216 (ONLINE)
Page : 74 - 79

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH

Afif Fauzan Baharianto[1], Adinda Dwi Pangestika[2], Abdulloh[3]
[1,2,3]Universitas Pamulang
Email Korespondensi : fauzanbaharianto@gmail.com

Abstract

Productive zakat is an essential instrument in the development of Islamic economics, holding significant potential to empower communities, especially among mustahik (zakat recipients). This study aims to analyze the role of productive zakat in improving economic welfare and reducing poverty within society. The research employs a qualitative approach with case studies of zakat management organizations in Indonesia. The findings indicate that productive zakat not only provides financial assistance but also stimulates creativity and entrepreneurship among zakat recipients. By utilizing zakat as capital for businesses, mustahik can enhance their income and contribute to local economic growth. This study recommends the need for synergy between zakat institutions and the government, as well as strengthening training programs to support zakat recipients in managing their enterprises effectively.

Keywords : *Productive Zakat, Islamic Economics, Economic Development*

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat, terutama di kalangan mustahik (penerima zakat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong kreativitas dan kewirausahaan di kalangan penerima zakat. Dengan memanfaatkan zakat sebagai modal untuk usaha, mustahik dapat meningkatkan pendapatan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah serta penguatan program pelatihan untuk mendukung penerima zakat dalam mengelola usaha mereka.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Ekonomi Syariah, Pembangunan Ekonomi

Article Info:
Submitted:
01/07/2025
Revised:
31/08/2025
Published:
04/09/2025

A. PENDAHULUAN

Zakat–salah satu rukun Islam yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan umat Muslim. Dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan (Almas, 2015). Konsep zakat telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana zakat dianggap sebagai kewajiban moral dan spiritual yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan potensi yang dimiliki, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hariyadi, 2022).

Namun, meskipun zakat telah diterima secara luas dalam masyarakat Muslim, banyak dana zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumsi langsung, seperti bantuan tunai atau barang. Pendekatan ini, meskipun bermanfaat dalam jangka pendek, sering kali tidak menghasilkan dampak jangka panjang yang signifikan bagi penerima zakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pada penciptaan kemandirian ekonomi bagi penerima zakat. Dalam konteks ini, zakat produktif muncul sebagai pendekatan inovatif yang menawarkan cara baru untuk memaksimalkan dampak zakat.

Zakat produktif adalah konsep yang mengalihkan fokus dari penyaluran zakat sebagai bantuan konsumsi menjadi investasi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi penerima. Melalui model ini, dana zakat dialokasikan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan motor penggerak ekonomi di banyak negara, termasuk negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim (Hafizd et al., 2023). Dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan dukungan bisnis, zakat produktif dapat memberdayakan penerima zakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma & Iswan Noor, 2023).

Pentingnya zakat produktif semakin diperkuat oleh adanya tantangan global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks ini, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana zakat produktif dapat diintegrasikan dalam kerangka ekonomi syariah yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah, dengan mempertimbangkan berbagai studi kasus dan praktik terbaik yang telah diterapkan di lapangan. Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat produktif, termasuk masalah pengelolaan, pengawasan, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai alat pembangunan. Selain itu, peluang yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka regulasi dan kebijakan publik juga akan dibahas. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai zakat produktif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan zakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan jenis zakat yang didistribusikan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif bagi mustahiq (penerima zakat). Secara teoretis, zakat produktif difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis kepada mustahiq. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahiq sebelum dana zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif (Nur, 2023).

Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahiq. Misalnya, sebuah studi kasus di BAZ NAS Jawa Timur menemukan bahwa zakat produktif berhasil meningkatkan kinerja produksi, motivasi, dan religiositas mustahiq. Indikator-indeks yang dipergunakan dalam penelitian tersebut meliputi perubahan jumlah bahan mentah, kuantitas produk, frekuensi produksi, dan efektivitas sumber daya (Nidityo & Laila, 2015).

Selain itu, penelitian Sheilla Saskia tahun 2015 juga menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq. Studi komparatif antara LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZ ISWA At-Taqwa Cirebon menemukan bahwa distribusi zakat produktif secara efektif dapat meningkatkan pendapatan operasional mustahiq, meskipun ada beberapa kendala yang dialami mustahiq seperti sakit dan kebutuhan konsumtif (Saskia, 2015).

Implementasi dan Manajemen Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal. BAZ NAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan contoh lembaga yang telah menerapkan manajemen modern dalam distribusi zakat produktif. Dana zakat produktif dialokasikan setiap tahun untuk memberikan modal bergulir kepada mustahiq di 15 kecamatan. Mustahiq yang berhak menerima zakat produktif harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti identitas diri, agama Islam, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan usaha yang kekurangan modal (Nurhayani Siregar et al., 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima zakat di Indonesia. Populasi penelitian terdiri dari penerima zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2023. Sampel diambil secara acak dari beberapa daerah yang menjadi target distribusi zakat produktif. Data primer

dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada penerima manfaat zakat produktif, dengan fokus pada variabel seperti peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kondisi sosial setelah menerima zakat. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS yang melaporkan jumlah penerima zakat dan tren pengumpulan zakat selama periode 2014-2024.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif telah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan laporan BAZNAS pada tahun 2023, program zakat produktif berhasil memberikan manfaat kepada 47.279 jiwa, di mana 51,37% dari total penerima manfaat tersebut mengalami peningkatan dalam kondisi ekonomi mereka. Di antara penerima tersebut, sekitar 21.140 jiwa teridentifikasi sebagai kelompok miskin ekstrem, yang menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan (*Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*, 2024).

Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS memproyeksikan total pengumpulan zakat mencapai Rp 41 triliun pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan potensi besar zakat untuk menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai modal untuk memberdayakan individu dan kelompok masyarakat agar mandiri secara ekonomi (*Baznas Targetkan Rp 41 Triliun Di Tahun 2024, Menag: Potensi Zakat Rp 327 Triliun*, 2024).



Gambar 1. Tren Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS

Penerapan zakat produktif di lapangan mencakup berbagai program, seperti pemberian pelatihan kewirausahaan dan modal usaha kecil. Misalnya, BAZNAS telah melaksanakan program pendampingan bagi penerima zakat yang ingin mengembangkan usaha mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penerima zakat, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan berkontribusi pada perekonomian lokal.

Grafik di atas menunjukkan tren pengumpulan zakat oleh BAZNAS dari tahun 2014 hingga proyeksi tahun 2024. Grafik ini menggambarkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan zakat, yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp 43,7 triliun, dengan proyeksi sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 41 triliun. Data ini menunjukkan potensi besar zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif yang signifikan dari zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi penerima zakat. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari penerima zakat produktif di Indonesia mengindikasikan adanya perubahan yang mencolok dalam beberapa variabel penting, yaitu peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kondisi sosial. Berikut adalah rincian hasilnya:

1. Peningkatan Pendapatan: Sebelum menerima zakat, rata-rata penerima melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 30%. Setelah menerima zakat produktif, persentase ini meningkat menjadi 60%, menghasilkan perbaikan sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa penerima zakat mampu meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan setelah mendapatkan bantuan modal dan pelatihan.
2. Kemandirian Ekonomi: Sebelum mendapatkan bantuan zakat, hanya 25% dari penerima yang merasa mandiri secara ekonomi. Namun, setelah menerima zakat produktif, angka ini melonjak menjadi 70%, dengan perbaikan sebesar 45%. Ini mengindikasikan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan penerima untuk mengelola usaha mereka secara mandiri.
3. Kondisi Sosial: Dari segi kondisi sosial, hanya 20% penerima yang merasa puas dengan kondisi sosial mereka sebelum menerima zakat. Setelah mendapatkan zakat produktif, angka ini meningkat menjadi 65%, menunjukkan perbaikan yang signifikan sebesar 45%. Penerima zakat melaporkan peningkatan dalam kualitas hidup, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi penerima zakat di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei, data yang diperoleh mengindikasikan bahwa penerima zakat mengalami peningkatan yang substansial dalam tiga variabel utama: pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kondisi sosial. Rata-rata peningkatan

pendapatan setelah menerima zakat produktif mencapai 30%, dengan kemandirian ekonomi dan kondisi sosial masing-masing meningkat sebesar 45%.

Hasil ini menegaskan bahwa zakat produktif bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif. Penerima zakat tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga pelatihan dan pendampingan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha. Dengan demikian, zakat produktif berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Almas, B. (2015). *ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM*.

Baznas Targetkan Rp 41 Triliun di Tahun 2024, Menag: Potensi Zakat Rp 327 Triliun. (2024). Nasional.Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1839518/baznas-targetkan-rp-41-triliun-di-tahun-2024-menag-potensi-zakat-rp-327-triliun

Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma, & Iswan Noor. (2023). PENGARUH PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA UMKM TERHADAP KINERJA UMKM (Studi pada BAZNAS). *Islamic Economics and Finance in Focus*, *2*(1), 43–52. https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.01.05

Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 112. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13073

Hariyadi, A. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, *9*(2), 1–15.

Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023. (2024). Puskasbaznas.Com. https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023

Nidityo, H. G., & Laila, N. (2015). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *1*(9), 661. https://doi.org/10.20473/vol1iss20149pp661-673

Nur, I. (2023). Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 70–83.

Nurhayani Siregar, Delima Sari Lubis, & Aliman Syahuri Zein. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1), 78–79.

Saskia, S. (2015). Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cireboon). *Contoh Kerangka Pemikiran*.